



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN SANGA DESA  
DESA ULAK TERUSAN**

*Alamat : Jln, Prov, Sekayu Lubuk Linggau Desa Terusan kode pos 30752*

---

**KEPUTUSAN DESA TERUSAN  
NOMOR : 470/09 /2010/ KPTS-KADES/III/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN DESA TERUSAN**

**KEPALA DESA TERUSAN**

- Menimbang
- a. Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848)
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
  8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** adalah :
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk sesuai kebutuhan.
  - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi public, dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Terusan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Terusan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Terusan  
Pada tanggal : 30 Maret 2023

\_\_\_\_\_  
**KEPALA DESA TERUSAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**HENDRI, S.Pd**

**LAMPIRAN  
KEPALA DESA TERUSAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 09 /KPTS-KADES/III/2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA &amp; NO TELEPHONE</b>
1	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Desa	HENDRI,S.Pd 0821 8670 9554
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	INDRI UTAMI,S.T 0821 8079 6830
3	Bidan Pelayanan dan Dokumentasi Inforasi	Kasi Pelayanan	AFIF HIMAMI A.N 0821 8526 7276
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Tata Usaha dan Umum	ADE ISLAMIADI RIZKI 0831 6007 0764
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	KADUS I	NOVIS 0812 7189 9786
6	Admin PPID	KAUR KEUANGAN	RENI 0822 6944 0380

**KEPALA DESA TERUSAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**HENDRI,S.Pd**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PPID PELAKSANA DESA TERUSAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

